

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
PT. BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh :

ANDI DAHLIA

A21108863

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PT. BANK
SYARIAH MANDIRI DENGAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA

Dipersiapkan dan Disusun Oleh
ANDI DAHLIA
A211 08 863

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Makassar

Disetujui oleh:


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE, M.Si

NIP. 19600703 199203 1 001

Pembimbing II,



Drs. Mukhtar.M.Si

NIP. 19600404 198601 1 002





**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA PT. BANK
SYARIAH MANDIRI DENGAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

**ANDI DAHLIA
A211 08 863**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 MEI 2012
Dan Dinyatakan **LULUS**

DEWAN PENGUJI:


No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Drs Mukhtar M.Si	Wakil Ketua	2. 
3.	Prof. Dr.H.Muhammad Ali, SE.,M.Si	Anggota	3. 
4.	HJ.Andi Ratna Sari Dewi SE., M.Si	Anggota	4. 
5.	Nur Alamzah, SE M.Si	Anggota	5. 

Disetujui:

Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Fakultas Ekonomi
Ketua,


Dr.Muh Yunus Amar SE. MT
NIP.19620430 198810 1 001

Tim Penguji
Fakultas Ekonomi
Jurusan Manajemen
Universitas Hasanuddin
Fakultas Ekonomi
Ketua,


Prof. Dr.H. Syamsu Alam SE. M.Si
NIP. 19600703 199203 1 001

ABSTRAK

PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri merupakan perusahaan perbankan yang telah memimpin pasar perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan membuktikan secara empiris tentang perbedaan kinerja keuangan antara PT. Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia selama periode 2005-2010. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparasi.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dari perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id serta dari situs resmi masing-masing bank. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPM, ROA, BOPO, LDR. Dan teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat Indonesia adalah metode *Independent sample t-test*.

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio NPM, ROA, BOPO, LDR. Sedangkan pada rasio CAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri lebih baik dari segi Permodalan terhadap CAR dan Rasio Efisiensi terhadap BOPO sedangkan Bank Muamalat Indonesia lebih baik kinerjanya dari segi Rentabilitas terhadap ROA, NPM dan Rasio Likuiditas terhadap LDR.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Maha Suci Allah yang telah menakdirkan kita hidup di dunia, Segala puji bagiNya yang telah mengijinkan kita untuk menghirup segarnya kehidupan bumi. Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN PT. BANK MUALAT INDONESIA”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna, keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kemajuan kita bersama.

Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnyalah apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Darwis Said, SE., M.SA, Ak selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Dr. Muhammad Yunus Amar, SE.,MT selaku Ketua Jurusan Manajemen.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE, M.Si selaku Pembimbing I dan pak Drs. Mukhtar. M.Si selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan berupa pemikiran-pemikiran yang mampu menjawab segala kebingungan saya sampai pada selesainya proposal penelitian ini hingga rampung menjadi sebuah skripsi.
4. Kepada Bapak dosen penguji, Prof. Dr. H. Muhammad Ali, SE., M.S., Nur Alamzah, SE, M.Si dan ibu Hj. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si yang telah memberikan saran dan nasehat dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Para pegawai akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya.
6. Kedua orang tua Ayahanda H. Andi Tappu dan Ibunda Hj. Bs Intang , kakak-kakakku Andi Darna, Andi Putri dan adik saya Andi Novriani, atas doa yang senantiasa mengiring langkah saya, atas pengorbanan yang tulus, dan kasih sayang yang tiada hentinya.
7. Buat My Sista **Dewi Mirany (Chocho)**, **Pratiwi Saleh (Chacha)**. yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
8. Sahabat – Sahabatku Rahmadani Nur Maghfira, Annisa Tamba, Mulyana, Vidya Asnita, Riza Ayu Ramdany, Nidia, Resky Astrini, Wahyuni, Edith Theresa, Nurul Huda, Ayu Novita Amin, Paramita Majid, Elvira Anggi Rara, Fitriani Dayasari, Asniati

9. Kak Wahyuni, kak Sulfa, kak Suherman (dandu) dan kak Idil. yang selalu membantu dalam pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2008 di setiap jurusan, semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah kaki kita.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberikan balasan yang lenih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang saya temukan dalam proses penyusunan proposal penelitian ini hingga menuju penulisan skripsi dan tahap ujian akhir nantinya.

Saya menyadari adanya kekurangan maupun kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat saya harapkan dari semua pihak. Harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pembaca serta masyarakat pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan wacana mengenai perbankan syariah dan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk lebih memahami perekonomian pada perbankan syariah.

Makassar, 07 mei 2012

Andi Dahlia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR SKEMA.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Bank	11
2.1.1 Tugas dan Fungsi Bank.....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Bank	12
2.2 Perbankan Syariah.....	17
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	17
2.2.2 Sejarah perbankan Syariah	17
2.2.3 Kegiatan Bank Umum Syariah.....	19
2.2.4 Prinsip Perbankan Syariah	22
2.2.5 Prinsip Umum transaksi ekonomi dalam Islam	26

2.2.6 Prinsip dasar Perbankan syariah.....	29
2.2.7 Sistem Operasional Bank syariah	34
2.3 Kelebihan dan Kelemahan Bank Syariah.....	37
2.4 Laporan Keuangan	40
2.4.1 Pengertian laporan Keuangan	40
2.4.2 Jenis-Jenis laporan keuangan.....	41
2.5 Analisis Kinerja Bank	43
2.6 Rasio Keuangan	44
2.6.1 Rasio permodalan	44
2.6.2 Rasio Rentabilitas	49
2.6.3 Rasio Efisiensi	50
2.6.4 Rasio Likuiditas	50
2.7 Penelitian Terdahulu	51
2.8 Kerangka Pemikiran.....	53
2.9 Hipotesis.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu pelaksanaan penelitian.....	55
3.2 Objek Penelitian	55
3.3 Desain Penelitian.....	55
3.4 Jenis dan Sumber data.....	56
3.5 Metode Pengumpulan Data	56
3.6 Operasional Variabel.....	57
3.7. Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri.....	63
4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	66
4.1.2 Budaya Perusahaan	67
4.1.3 Sturuktur Organisasi Bank Syariah Mandiri.....	68
4.1.4 Priduk dan Jasa Perusahaan	69
4.2 Ganbaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia	72
4.2.1 Profil Bank Muamalat Indonesia	72
4.2.2 Visi dan Misi perusahaan	75
4.2.3 Sturuktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	76
4.2.4 Produk dan layanan Bank Muamalat Indonesia.....	76

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Data.....	79
5.2 Rasio Keuangan	79
5.3 Analisis Rasio Bank Syariah Mandiri	79
5.3.1 Rasio Permodalan	80
5.3.2 Rasio Rentabilitas.....	81
5.3.3 Rasio Efisiensi.....	84
5.3.4 Rasio Likuiditas	86
5.4 Analsisi Rasio Bank Syariah Mandiri	88
5.4.1 Rasio permodalan.....	88
5.4.2 Rasio Rentabilitas.....	90
5.4.3 Rasio Efisiensi.....	94

5.4.4 Rasio Likuiditas	96
5.5 Analisis Perbandingan Kinerja keuangan	97
5.5.1 Analisis Rasio CAR	98
5.5.2 Analisis Rasio NPM.....	99
5.5.3 Analisis Rasio ROA	99
5.5.4 Analisis Rasio BOPO.....	100
5.5.5 Analisis Rasio LDR	101
5.6 Pengujian Hipotesis.....	102
5.6.1 Rasio CAR	103
5.6.2 Rasio NPM.....	104
5.6.3 Rasio ROA	105
5.6.4 Rasio BOPO	106
5.6.5 Rasio LDR.....	107
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	108
6.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel data BUS dan UUS sampai tahun 2010.....	3
1.2	Jaringan kantor Bank Umum Syariah.....	3
1.3	Tabel Aktiva Bank Umum Syariah.....	4
2.1	Perbedaan bunga dan hasil	28
2.7	Penelitian Terdahulu.....	51
3.1	Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	58
4.1	Profil Bank Syariah mandiri.....	65
5.1	Perhitungan Rasio CAR Bank Syariah Mandiri.....	80
5.2	Pertumbuhan Rasio CAR Bank Syariah mandiri.....	81
5.3	Perhitungan Rasio NPM Bank Syariah Mandiri.....	82
5.4	Pertumbuhan Rasio NPM Bank Syariah Mandiri.....	82
5.5	Perhitungan Rasio ROA Bank Syariah Mandiri.....	83
5.6	Pertumbuhan Rasio ROA Bank Syariah Mandiri.....	84
5.7	Perhitungan Rasio BOPO Bank Syariah Mandiri.....	85
5.8	Pertumbuhan Rasio BOPO Bank Syariah Mandiri.....	86
5.9	Perhitungan Rasio LDR Bank Syariah Mandiri.....	87
5.10	Pertumbuhan Rasio LDR Bank Syariah Mandir.....	88
5.11	Perhitungan rasio CAR Bank Muamalat Indonesia.....	89
5.12	Pertumbuhan Rasio CAR Bank Muamalat Indonesia.....	90
5.13	Perhitungan Rasio NPM Bank Muamalat Indonesia.....	91
5.14	Pertumbuhan Rasio NPM Bank Muamalat Indonesia.....	92
5.15	Perhitungan Rasio ROA Bank Muamalat Indonbesia.....	92

5.16	Pertumbuhabn Rasio ROA Bank Muamalat Indonesia.....	93
5.17	Perhitungan Rasio BOPO Bank Muamalat Indonesia.....	94
5.18	Pertumbuhan Rasio BOPO Bank Muamalat Indonesia.....	95
5.19	Perhitungan Rasio LDR Bank Muamalat Indonesia.....	96
5.20	Pertumbuhan Rasio LDR Bank Muamalat Indonesia.....	97
5.21	Perbandingan Kinerja keuangan BSM dan BMI.....	98
5.22	Hasil Uji Statistic Independent t-Test	102
5.23	Hasil Uji Statistik Independent t-test Rasio CAR.....	103
5.24	Hasil Uji Statistik Independent t-Test Rasio NPM.....	104
5.25	Hasil Uji Statistik Independent t- Test Rasio ROA.....	105
5.26	Hasil Uji Statistik Independent t-Test Rsio BOPO.....	106
5.27	Hasil Uji Statistik Independent t.Test Rasio LDR.....	107

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Kerangka Pemikiran.....	53
Skema 4.1 Sturuktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	68
Skema 4.2 Sturuktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyalurkan, menyeraskan, serta menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berdasarkan asas demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Peranan lembaga perbankan yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, mengakibatkan perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif, sehingga lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi secara baik dana masyarakat yang dititipkan kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Keberadaan sektor perbankan sebagai sub-sistem dalam perekonomian suatu negara memiliki peranan yang cukup penting. Bahkan dalam kehidupan masyarakat modern sehari-hari, sebagian besar hampir melibatkan jasa-jasa dari sektor perbankan. Hal demikian kiranya dapat dipahami karena sektor perbankan mengemban suatu fungsi utama sebagai perantara keuangan antara

unit-unit ekonomi masyarakat yang *surplus* dana dengan unit-unit ekonomi yang *defisit* dana (Sinungan, 1987: 111).

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank yang melakukan usaha secara konvensional pasti sudah biasa di dengar oleh masyarakat, yang pada kegiatan usahanya berdasarkan pada pembayaran bunga dan lebih dulu muncul serta berkembang di Indonesia. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU No.21 Tahun 2008).

Perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992, yaitu sejak berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI). Pada awalnya bank yang menggunakan prinsip syariah masih belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Tetapi hingga saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga cukup mengembirakan. Perbankan syariah memasuki sepuluh tahun terakhir, pasca perubahan Undang-Undang Perbankan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Beberapa fakta pesatnya perkembangan pertumbuhan bank umum syariah dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data BUS dan UUS di Indonesia sampai tahun 2010

Tahun	Bank Umum Syariah(BUS)	Unit Usaha Syariah (UUS)
1992	1	-
1999	2	1
2000	2	3
2001	2	3
2002	2	6
2003	2	6
2004	3	15
2005	3	19
2006	3	20
2007	3	25
2008	4	28
2009	5	25
2010	10	25

Sumber : Statistik BI

Tabel diatas menunjukkan Perbankan Syariah di Indonesia mengalami Perkembangan yang signifikan, baik dari sisi jumlah kantor Maupun Pangsa Pasar. Pada tahun 2008, 2009, dan 2010 jumlah bank umum Syariah di Indonesia mengalami peningkatan itu dikarenakan masyarakat mulai mempercayai bank syariah dibandingkan Bank Konvensional.

Tabel 1.2
Jaringan kantor Individual Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah	KP	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	PT. Bank Syariah Muamalat	1	75	49	102
2	PT. Bank Syariah Mandiri	1	94	167	85
3	PT. Bank Syariah Mega	1	34	329	5
4	PT. Bank Syariah BRI	1	34	40	2
5	PT. Bank Syariah Bukopin	1	8	5	-
6	PT. Bank Syariah Panin	1	4	-	-

7	PT.Bank Victoria syariah	1	6	2	-
8	PT. BCA Syariah	1	5	3	3
9	PT.Bank Jabar dan Banten	1	6	28	-
10	PT. Bank BNI Syariah	1	27	28	-
11	Total	10	293	651	197

Sumber: Sumber Statistik BI

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan jaringan Individual kantor Bank umum Syariah di Indonesia. Pada tahun 2010 dari 10 Bank Umum Syariah telah dibuka 10 kantor pusat dengan 293 kantor cabang, 651 kantor cabang pembantu, dan 197 kantor kas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, Jumlah Bank Umum syariah baik yang tergolong ke dalam Bank Devisa dan Bank non Devisa adalah sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan yang sebagian besar adalah unit usaha syariah. Unit usaha syariah ini merupakan bagian dari bank-bank umum konvensional besar seperti Bank Mandiri, Bank BCA, dan bank-bank ternama lainnya. Apabila dilihat dari total *asset* setiap bank umum syariah tersebut, maka akan terlihat dua bank umum syariah yang memiliki total *asset* yang cukup besar bila dibandingkan bank umum syariah yang lain. *Asset* kedua bank tersebut berada dalam rentang Rp10M-Rp30M, seperti yang terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Aktiva Bank Umum Syariah
(Per 30 September 2010 dalam jutaan rupiah)

No	Nama Bank	Total Aset (Rp)
	Bank Devisa	
1	Bank Negara Indonesia Syariah	6.008.008
2	Bank Muamalat Indonesia	17.725.347
3	Bank Syariah Mandiri	28.053.984

4	Bank Mega Syariah	4.455.914
Bank Non Devisa		
1	Bank Central Asia Syariah	806.872
2	Bank Rakyat Indonesia Syariah	6.073.535
3	Bank Jabar Banten Syariah	1.644.620
4	Bank Panin Syariah	342.945.
5	Bank Syariah Bukopin	2.163.300
6	Bank Victoria Syariah	281.366

Sumber: Bank Indonesia 2010

Berdasarkan data yang ditampilkan diatas maka terlihat bahwa hanya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah mandiri yang memiliki asset tertinggi bila dibandingkan dengan yang lainnya, yakni masing-masing Rp 17.725.347 dan Rp 28.053.984 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua bank ini adalah bank yang memimpin pangsa pasar Bank Syariah di Indonesia. Apabila kita hanya merujuk pada jumlah asset yang diperoleh bank itu saja maka akan sangat tidak relevan bila kita mengatakan bahwa bank yang dimaksud sudah berkinerja baik. Total Asset tersebut hanya bisa dijadikan acuan untuk menentukan seberapa besar perusahaan tersebut. Banyak instrumen yang dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja perusahaan perbankan yang salah satunya adalah melalui rasio keuangan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral sekaligus sebagai bank regulator tentunya tidak ingin kejadian tahun 1997-1998 terulang kembali, untuk itu Bank Indonesia semakin memperketat pengaturan dan pengawasannya terhadap Perbankan Nasional Indonesia dengan selalu menilai kinerja perbankan. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank untuk menilai kinerja ini banyak menggunakan rasio keuangan sebagai alat

hitungnya. Melalui rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan bank secara berkala maka dapat menunjukkan kualitas suatu bank.

Laporan keuangan pada perbankan menunjukkan kinerja keuangan yang telah dicapai perbankan pada suatu waktu. Kinerja keuangan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat mengetahui kinerja tersebut dengan menggunakan analisis rasio, yakni rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efisiensi operasional dan Manajemen. Analisis rasio ini merupakan teknis analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan rugi laba bank secara individual maupun secara bersama-sama (Abdullah 2003).

Aspek likuiditas yang dipakai dalam rasio perbankan dapat diketahui dengan menghitung *cash ratio*, *banking ratio*, dan *loan to asset ratio*. Rasio keuangan untuk mengukur solvabilitas bank dapat diketahui dengan menghitung *capital adequacy ratio (CAR)*, *primary ratio*, dan *capital ratio*. Rasio Rentabilitas dapat diketahui dengan menghitung *return on asset (ROA)*, *return on equity (ROE)* dan *NPM net profit margin*. efisiensi operasional dapat diketahui dengan menghitung *BOPO* (Martono dalam Isna Rahmawati, 2008). Selain itu, analisis rasio juga membantu manajemen dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi pada perbankan berdasarkan suatu informasi laporan keuangan baik dengan perbandingan rasio-rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang pada internal perbankan maupun perbandingan rasio perbankan dengan perbankan yang lainnya atau dengan

rata-rata industri pada saat titik yang sama/perbandingan eksternal (Munawir 2002).

Apabila melihat dari *size* atau ukuran perusahaan yang digambarkan Oleh total *asset* maka Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang sebanding bila dibandingkan bank umum syariah yang lain. Dari data tersebut penulis memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai pembanding kinerja keuangan didasarkan pada alasan karena (1) Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum syariah pertama yang didirikan di Indonesia; (2) dan Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang sebanding dengan Bank Syariah Mandiri, yakni dilihat dari total *asset* bank-bank umum syariah yang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti kinerja bank umum syariah selama periode 2005 – 2010 yang akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Bank Muamalat Indonesia**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia untuk masing-masing rasio keuangan.
2. Adakah perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah mandiri dan Bank Muamalat Indonesia
2. Untuk Mendeskripsikan perbedaan tingkat kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis.

Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh selama dibangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur – literatur dengan kenyataan praktis yang ada pada industri perbankan.

2. Bagi Akademis.

dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam salah satu fungsi yaitu mengetahui kinerja Bank.

3. Bagi Bank syariah.

dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

1.5 Sistematika Penulisan.

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam Enam bab dengan urutan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian awal penulisan yang terdiri atas yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara singkat teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi media lain. Adapun isinya adalah pengertian Bank, pengertian perbankan syariah, Sejarah perbankan syariah, kegiatan Bank umum syariah, Prinsip perbankan syariah, Prinsip dasar perbankan Syariah, Sistem operasional perbankan Syariah, kelebihan dan kelemahan Perbankan syariah, pengerian laporan keuangan, Jenis-jenis Laporan Keuangan, Analisis kinerja Bank, analisis rasio keuangan, rasio permodalan, , likuiditas, efisiensi, rentabilitas dan disajikan pula penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, kerangka pikir dan hipotesis yang merupakan dugaan awal dari hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara detail tentang metode penelitian yang digunakan. Yang berisikan waktu pelaksanaan penelitian, objek

penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel, dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari bank syariah mandiri dan bank Muamalat Indonesia termasuk sejarah perkembangan perusahaan, visi, misi, budaya perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan produk perusahaan.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini Berisi analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian untuk mengkaji kebenaran hipotesis yang sudah ada, yang kemudian perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk kebijaksanaan perusahaan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Sinangun, 1993).

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.(Kasmir, 2002).

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Bank

Pada dasarnya tugas pokok bank menurut UU No.19 tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya (Siamat, 2005:276) :

- a) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b) . Menciptakan uang.
- c) . Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

2.1.2 Jenis – Jenis Bank

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir,2002):

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok perbankan nomor 14 tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah:

a. Bank milik pemerintah adalah dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan naiki ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

Status bank yang dimaksud adalah:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

5. Dilihat dari fungsi dan tujuan usahanya

- a. Bank Central Bank central adalah bank yang bertindak sebagai bankers bank pimpinan penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.

- b. Bank Umum

Bank Umum adalah bank milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

- c. Bank Tabungan

Bank tabungan adalah bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbanyak dana dengan kertas berharga.

- d. Bank Pembangunan

Bank Pembangunan adalah bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang. Sedangkan usahanya terutama

memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. (Antonio dalam Ema Rindawati, 2007)

2.2.2 Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan simbol Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini *Ahmad El Najjar*, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota *Mit Ghamr* pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9

bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, *Nasir Social Bank* didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia-Pasifik, *Phillipine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

2.2.3 Kegiatan Bank umum Syariah

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri atas :

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang diper-samakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah* berdasarkan prinsip syariah;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;

22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2.2.4 Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip mendasar sesuai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist

Dalil-dalil tentang larangan riba secara bertahap (Muhammad,2002) yakni:

- 1) Perintah paling awal dari Allah adalah sekedar mengingatkan manusia bahwa riba itu tidak akan menambah kekayaan individu maupun Negara, namun sebaliknya mengurangi kekayaan. (QS.Ar Rum ayat 39).*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada*

sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

- 2) Perintah kedua melarang ummat Islam mengambil bunga sekiranya mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan fikiran dan kejayaan hidup. (QS.An Nisa ayat 160-161) *“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba padahal mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”*
- 3) Perintah selanjutnya yang melarang kaum Muslim memakan riba. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa sifat umum riba adalah berlipat ganda. (QS.Ali Imran ayat 130)
- 4) *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*
- 5) Seterusnya setengah orang mulanya mencampuradukkan jual beli dengan kegiatan riba. Bagi mereka tidak ada perbedaan diantara keduanya. (QS.AL Baqarah ayat 275)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Sedangkan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang sah untuk melarang riba adalah...*“Allah melaknat pemakan riba, orang yang memakan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya (sekertarisnya)”*. (Diriwayatkan semua penulis Sunan.At tirmidzi menshahihkan hadist ini).(Jabir, 2008)

Kesimpulannya, Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. yaitu bila akad ditetapkan di

awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. Berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. Maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhli dan riba nasi'ah. Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh). Riba Jahiliyyah merupakan hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba Fadhl adalah pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Sedangkan Riba Nasi'ah yakni penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

2.2.5 Prinsip umum transaksi ekonomi dalam Islam

Melakukan transaksi ekonomi sesuai syariah Islam berarti mengacu pada ekonomi Islam yang dalam prakteknya harus memenuhi minimal syarat-

syarat berikut ini : pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad, transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada penipuan (*gharar*), tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, serta tidak mengandung unsur judi (*maisyir*).

Selain syarat-syarat tersebut diatas, transaksi ekonomi Islam juga memperhatikan hal-hal berikut ini :

a). Adanya perbedaan Investasi dengan Membungakan Uang

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi

karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau return of investment sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

b). Adanya perbedaan antara Hutang Uang dan Hutang Barang

Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan hutang yang terjadi karena pengadaan barang. Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan. Hutang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan

syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk hutang pengadaan barang, bukan hutang uang.

c). Adanya perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Sekali lagi, Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

2.2.6 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya

berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Syafi'I Antonio (2001) dalam Rindawati Ema (2007)). Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu

a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*

adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan

dalam produk giro dan tabungan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al -Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1). *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2). *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal*

mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *al-musyarakah*:

1). *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

2). *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

a. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual

dan pembeli.

b. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

c. *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah*

Al Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

A-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

2.2.7 Sistem Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Rindawati Ema, 2007). Sistem operasional tersebut meliputi:

1. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk

penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

b. Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

2. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah, salam dan istishna'*.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama

yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

2.3 Kelebihan dan kelemahan Bank Syariah

- Menekankan kepada aspek transparansi dan nilai-nilai kejujuran serta kepercayaan kepada nasabahnya yang mengedepankan aspek legalitas secara duniawi maupun ukhrawi. Nasabah dianggap sebagai mitra bank syariah.
- Bank syariah rupanya dapat mengungguli bank konvensional dalam hal *Non Performing Financing* (NPF) alias kredit macet. Kredit macet di bank syariah hanya sekitar 4%, dibandingkan dengan bank konvensional yang mencapai 8—10%. Hal ini diungkapkan oleh **Syamsul Balda**, Wakil Ketua **Syabakah Konsumen Produsen Pengusaha Muslim Indonesia** yang juga Dewan Penasihat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.
- Bank syariah juga lebih baik kinerjanya dalam penyaluran kredit dari dana yang dikumpulkan atau biasa dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Fund to Deposit Ratio* (FDR). LDR bank konvensional hanya sekitar 47% sementara bank syariah mencapai 127%. Artinya, dana yang dikumpulkan dari masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat kembali sebagai pembiayaan, sedangkan di bank konvensional, dana itu hanya sebagian yang

diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan sisanya lebih banyak diputar di bursa saham atau dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.

- Dampak yang timbul dari peningkatan prosentase pembiayaan melalui pola mudarabah dan musyarakah adalah akan menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat, yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah.
- Tingkat bagi hasil bank syariah yang nilainya lebih besar daripada tingkat suku bunga yang berlaku. Saat ini prosentase bagi hasil bank syariah mencapai kisaran delapan hingga sembilan persen, masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang mencapai lima hingga enam persen.

Kekurangannya, antara lain :

- Jasa pinjaman tinggi, dan bagi hasil orientasinya sama dengan bunga. Untuk posisi aman, bank syariah memang terpaksa mengutip jasa yang tinggi. Lalu, bagi hasil sama dengan bunga, orientasinya sama dengan bunga. Bagi kalangan bisnis, apa bedanya, bagi hasil segitu dengan bunga sekian? Bagi kalangan bisnis, bunga dan bagi hasil yang berlaku, itu dianggap sama.
- Informasi dan sosialisasi bank syariah kepada masyarakat masih sangat lemah sehingga menyebabkan masih terbatasnya pemahaman

masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah [bank, asuransi, dana pensiun, reksa dana dan indeks syariah]. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi jasa keuangan syariah.

- Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis jasa keuangan syariah. Karyawan eksisting pun kurang Islami. Pada prakteknya, banyak karyawannya yang belum paham konsep perbankan syariah. Ia hanya berpakaian Islami, tapi sistem syariah seperti apa, mereka tidak paham.
- Kelemahan selanjutnya adalah masih minimnya pola pembiayaan yang mengarah kepada investasi di sektor riil, padahal pengembangan sektor riil akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.
- Bank syariah masih kurang dalam melakukan riset pasar maupun riset perilaku konsumen, sehingga akan sangat sulit memahami kebutuhan riil dari nasabah atau *customer need*.
- Masalah jaringan kantor layanan. Bank syariah masih saja memperlakukan perubahan pola dual banking system, yang dikembangkan BI dengan membina bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah.
- Masih terbatasnya jaringan kantor cabang jasa keuangan syariah maupun gerai ATMnya. Keterbatasan kantor cabang dan layanan ini

sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan terhadap masyarakat yang menginginkan jasa keuangan syariah.

- Masih belum lengkapnya peraturan dan ketentuan pendukung kegiatan usaha jasa keuangan syariah seperti standar akuntansi, standar prinsip kehati-hatian, standard fatwaproduk investasi syariah serta peraturan dan ketentuan pendukung lainnya.

2.4 Laporan keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank suatu waktu(periode) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi suatu perusahaan baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban (hutang) serta modal, yang kesemuanya ini tergambar dalam neraca. Laporan keuangan juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan dalam suatu periodetertentu yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi. Kemudian laporan keuangan juga memberikan gambaran arus kas suatu perusahaan yang tergambar dalam laporan arus kas (Kasmir, 2002).

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dari

sebuah laporan keuangan dapat diketahui apakah kinerja perusahaan tersebut baik atau buruk. Salah satu fungsi dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan. Kinerja merupakan keadaan atau kondisi keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan dari tahun ke tahun. Kinerja perusahaan perlu di analisis untuk mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan. Laporan keuangan juga merupakan alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pemilik perusahaan, manajer, investor, kreditur, karyawan, dan pemerintah (Munawir, 2002).

2.4.2 Jenis – Jenis Laporan keuangan

1. Laporan Neraca

Neraca yang sering disebut laporan keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta, kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Tujuan dibuatnya laporan keuangan neraca ini adalah untuk membantu investor, kreditur dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Tujuan yang lebih spesifik adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, modal dari suatu lembaga keuangan. Ada tiga elemen dasar dalam laporan neraca yaitu aset (aktiva), hutang dan modal. Aset adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Hutang atau kewajiban adalah hutang atau beban yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu dimasa yang akan datang.

Modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan (aktiva) perusahaan (Jusup, 2003).

2. Laporan Laba rugi

Laporan rugi laba adalah laporan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasional dalam mencapai tujuannya. Hasil operasional tersebut diukur dengan biaya yang dikeluarkan (Jusup, 2003). Ada tiga elemen pokok dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan operasional, beban operasional dan laba atau rugi. Pendapatan adalah aset yang masuk atau aset yang naik atau hutang yang semakin berkurang. Beban operasional adalah *assets* yang dikeluarkan atau ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan *assets* tersebut atau adanya hutang. Laba adalah kenaikan modal karena adanya transaksi yang mempengaruhi lembaga keuangan pada saatn tertentu. Rugi adalah penurunan modal dari adanya transaksi yang ndilakukan lembaga keuangan selama periode tertentu..

3. Laporan Arus kas

Laporan Arus Kas merupakan ringkasan arus kas selama satu periode. Laporan ini menunjukkan perubahan arus kas yang terjadi karena kegiatan operasi, investasi dan financial sehingga posisi/saldo kas berubah.

Tujuan yang paling utama dari Laporan Arus Kas ini adalah untuk memberikan informasi penting atau yang relevan mengenai penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran kas selama periode berjalan. Adapun bentuk penyajian Laporan Arus Kas ini dibagi menjadi empat, yakni:

1. Diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi seperti Penjualan Tunai, Pelunasan Hutang, Pembayaran Biaya-biaya.
2. Diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Investasi seperti menginvestasikan dana yang tidak terpakai
3. Diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Pendanaan seperti dana pinjaman dari luar perusahaan (Hutang Jangka panjang)
4. Disesuaikan dengan Bisnis Perusahaan

2.5 Analisis Kinerja Bank

Proses untuk mengevaluasi kinerja dapat dilakukan pada berbagai bidang pekerjaan, baik itu dalam bidang organisasi non-profit maupun organisasi profit. Pangaribuan dan Yahya (2009) menjelaskan penilaian kinerja merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauhmana suatu kegiatan tertentu tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya dan bagaimana tindak lanjut atas perbedaan tersebut. Jadi, nampak jelas bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap suatu entitas apapun dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan.

Terkhusus untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah analisis rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan menurut (Harahap 2007). Adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan resiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Analisis bisnis membantu pengambilan keputusan dengan melakukan evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta kinerja keuangannya. Adapun bentuk-bentuk rasio keuangan terdiri dari: likuiditas, struktur modal dan solvabilitas, tingkat pengembalian atas investasi, kinerja operasi, dan pemanfaatan aktiva (Pangaribuan dan Yahya, 2009).

2.6 Rasio Keuangan

2.6.1. Rasio Permodalan (*Solvabilitas*)

Pengertian modal bank berdasar ketentuan Bank Indonesia dibedakan antara bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia. Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*.

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak (Siamat, 2005), dengan perincian sebagai berikut:

1. Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

2. Agio saham

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

3. Cadangan umum

Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.

4. Cadangan tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

5. Laba ditahan

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

6. Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian

tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

7. Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan.

Bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Anak perusahaan adalah bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank. Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, dengan perincian sebagai berikut:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan laba adalah

cadangan yang dibentuk dengan cara membebankan rugi tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

c. Modal kuasi

Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang sifatnya seperti modal.

d. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman, mendapat persetujuan dari bank Indonesia, minimal berjangka 5 tahun, dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia.

Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Presentase kebutuhan modal minimum ini disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*capital adequacy*) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat

kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga.

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \dots\dots\dots(1)$$

5. Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum (yakni sebesar 8%). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara

perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.

2.6.2. Rasio Rentabilitas

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Siamat, 2005). Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \dots\dots\dots(2)$$

Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

.....(3)

2.6.3. Rasio Efisiensi

Rasio biaya efisiensi adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Siamat, 2005). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \dots\dots\dots(4)$$

2.6.4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid (Kasmir, 2010). Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). Loan to deposit ratio adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana dari masyarakat (Kasmir, 2010). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Rasio ini dapat

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak ketiga}}$$

dirumuskan sebagai berikut :

.....(5)

2.7 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	HASIL PENELITIAN
1	membandingkan kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada awal dan akhir pendiriannya.	Samad dan Hasan 2000	menunjukkan bahwa ROA dan ROE akhir periode lebih baik dibandingkan awal periode. Metode <i>inter-bank</i> digunakan untuk membandingkan kinerja BIMB dengan 8 bank konvensional di Malaysia selama periode 1984-1997.
2	membandingkan kinerja bank domestik dengan bank asing di Thailand setelah krisis keuangan melanda Asia Tenggara pada tahun 1997.	Chantapong (2003)	menunjukkan bahwa bank asing mempunyai tingkat profitabilitas lebih tinggi dibandingkan bank domestik.
3	Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. (skripsi)	Ema Rindawati tahun 2007	Rata-rata rasio keuangan perbankan syariah lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional
4	Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional dengan menggunakan rasio keuangan.(skripsi)	Kiki Maharani tahun 2010	kinerja keuangan Perbankan syariah berbeda dengan kinerja keuangan perbankan konvensional.
5	Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan	Abustan tahun 2009	Selama periode juni 2002-maret 2008 secara keseluruhan

	konvensional. (skripsi)		perbankan syariah memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional.
6	Perbandingan kinerja bank umum syariah dengan perbankan konvensional. (jurnal)	Agung M. Noor tahun 2009	Kinerja perbankan syariah setelah fatwa MUI menjadi lebih baik. Bank syariah mencapai LDR dan ROE lebih tinggi dan rasio NPL yang lebih rendah secara signifikan.
7	membandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dengan enam bank konvensional selama 1997-2001. Kriteria yang digunakan dalam penelitian itu adalah RORA (profitabilitas), CAR (rasio kecukupan modal), LDR (rasio penyaluran terhadap dana pihak ketiga), FBI, NNRF, hasil kredit, dan produktifitas karyawan.	Rubitoh (2003)	menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank syariah lebih baik, walaupun ada juga kinerja bank syariah dibawah bank konvensional. Bahkan perkembangan bank syariah mencapai 53 persen, sedang bank konvensional hanya lima persen.

2.8 Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



2.9 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Syariah mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.